

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan yang dilakukan suatu negara pada jangka waktu yang lama dengan tujuan berkelanjutan untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan dikenal sebagai pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan perbankan mempunyai peran yang sangat penting untuk suatu perekonomian Negara.¹

Lembaga keuangan adalah perusahaan komersial yang fungsi utamanya melibatkan penerimaan dan pengeluaran uang. Sistem keuangan syariah telah mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.² Ciri-ciri sistem perbankan syariah yang menggunakan prosedur bagi hasil membawa konsep keuangan yang untung bagi bank dan masyarakat umum. Diperkirakan bahwa dengan menjadi perantara antara mereka yang kelebihan keuangan dan orang lain yang kekurangan uang tunai, uang ini akan dapat melayani masyarakat dengan sangat baik dan diberikan keleluasaan untuk memilih antara bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah menawarkan alternatif yang lebih kreatif untuk individu yang khawatir tentang riba atau bunga bank sebagai cara meminjamkan uang atau menginvestasikan uang.³

Keberadaan lembaga keuangan pada perekonomian saat ini merupakan kebutuhan yang hampir tidak bisa dihindari, keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat. Lembaga keuangan memberikan pinjaman kepada pelaku bisnis untuk meningkatkan suatu usaha yang telah dijalani. Pertumbuhan perekonomian saat ini memerlukan modal yang cukup besar sehingga lembaga keuangan diharapkan dapat memberi pinjaman/pembiayaan yang didapatkan dari sumber dana

¹ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 145.

² Rizki Dian Mensari dan Ahmad Dzikra, "Islam Dan Lembaga Keuangan Syariah," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 3, no. 1 (2017): 239, diakses pada 31 Oktober, 2022, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj/article/download/1577/1353>.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), 82.

masyarakat. Akan tetapi, pihak pemberi uang selalu beritikad baik sebagai pemberi fidusia dalam menjalankan usahanya. Masyarakat percaya kepada pihak lembaga keuangan atas dana yang disalurkan tidak akan disalah gunakan dan dana tersebut akan dikelola dengan baik.⁴

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank adalah dua kategori besar dimana lembaga keuangan sering ditempatkan. Kedua lembaga keuangan tersebut dapat dilihat perbedaannya dari kegiatan yang dilaksanakan oleh kedua lembaga keuangan tersebut. Lembaga keuangan bank adalah pusat bisnis di bidang perbankan dengan cara memperoleh uang berbentuk simpanan yang diambil dari masyarakat dan dikembalikan oleh mereka yang memiliki akses pendanaan, seperti Bank Umum Syariah dan Lembaga Pembiayaan Rakyat Syariah.

Lembaga keuangan yang diklasifikasikan sebagai lembaga keuangan bukan bank tidak melakukan penarikan langsung sebagai bagian dari operasi bisnis normal mereka, seperti KSPPS, Pasar Modal Syariah, Lembaga Zakat dan Wakaf, Pegadaian Syariah, BMT, Asuransi Syariah, dan Dana Pensiun Syariah Lembaga keuangan bank maupun non bank memiliki peran penting untuk aktifitas perekonomian. Peran bank maupun lembaga keuangan Sektor non bank sangat penting bagi perekonomian. Fungsi bank dan lembaga keuangan bukan bank yaitu sebagai tempat penghimpunan dan penyaluran uang rakyat secara efektif dan efisien untuk kepentingan kesejahteraan umum.⁵

Usaha kecil atau mikro, salah satunya KSPPS, adalah organisasi yang lahir dari kesadaran masyarakat dan bekerja untuk membantu kelompok mayoritas. KSPPS (Koperasi Simpan, Pinjam, dan Pembiayaan Syariah) adalah koperasi yang didirikan dari *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) yang bergerak dalam kegiatan ekonomi contohnya perbankan yang

⁴ M Agus Salim Siregar dan Reni Ria Armayani Hasibuan, "Analisis Penanganan Kredit Macet Nasabah pada Produk Pembiayaan KPR IB Syariah pada PT Bank Sumut Syariah Cabang Pembantu Marelana Raya," *JIKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen* 1, no. 1 (2022): 557, diakses pada 31 Oktober, 2022.

⁵ Nonie Afrianty, Dkk., *Lembaga Keuangan Syariah* (Bengkulu: CV Zigie Utama, 2020), 3.

dalamnya ada pembiayaan, simpan pinjam yang dilaksanakan atas dasar prinsip syariah, termasuk mengelola wakaf, infak, dan zakat.⁶

Adapun tujuan didirikannya KSPPS adalah untuk memberikan bantuan dana kepada para pedagang atau pelaku usaha mikro dan memberi sarana berupa pinjaman dana untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat kalangan menengah kebawah yang belum memperoleh layanan dari institusi atau perbankan lain. KSPPS Sebagai badan usaha mikro memiliki tugas sebagai penyalur modal bagi anggota yang ingin memperluas usahanya dengan cara memberikan pembiayaan, diantaranya mudharabah, musyarakah, murabahah dll tergantung dari tiap KSPPS. Dalam hal ini KSPPS harus mampu menyeimbangkan dan mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan barang yang ditawarkannya karena semakin banyaknya lembaga keuangan mikro syariah, apalagi semakin banyak lembaga keuangan dengan yayasan konvensional yang dianggap memiliki produk yang berkualitas. KSPPS menawarkan berbagai barang, termasuk pendanaan, sebagai salah satu pendekatan untuk membantu masyarakat mengatasi tantangan.

Sekarang ini, ketatnya persaingan yang sangat pesat khususnya pada perbankan syariah disebabkan oleh lembaga keuangan.. Hal ini disebabkan sebagian besar penduduk Indonesia yang beragama islam dan tertarik dengan praktik perbankan syariah seperti produk simpanan dan pembiayaan pada lembaga keuangan yang bebas dari riba. Pada era saat ini banyak perusahaan ataupun pelaku UMKM yang berminat untuk mengajukan pembiayaan karena pembiayaan sangat berperan dalam membantu permodalan.

Akan tetapi, pembiayaan dapat menyebabkan risiko yang sangat besar pada lembaga keuangan salah satunya yaitu pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan kerugian yang cukup besar yang bisa memberi ancaman kelangsungan usaha pada lembaga keuangan

⁶ Vina Al Azizah dan Andhatu Achsa, "Analisis Bauran Komunikasi Pemasaran di KSPPS Karisma Kantor Cabang Grabag dalam Meningkatkan Jumlah Anggota," *Sorot: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 16, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.31258/sorot.16.1.1-12>.

tersebut. Biasanya, faktor utama yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah karena pihak lembaga keuangan terlalu mudah memberikan pinjaman atau melakukan investasi yang terlalu sulit untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, menyebabkan evaluasi pembiayaan menjadi ceroboh dan gagal memperhitungkan berbagai potensi bahaya dalam bisnis.⁷

Ada 3 produk pembiayaan yang ada pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” diantaranya pembiayaan murabahah, pembiayaan ba’i bitsaman ajil dan pembiayaan mudharabah. Istilah ribhun (keuntungan) adalah asal etimologis keuangan murabahah.⁸ Untuk selanjutnya secara teknis disebut konsep jual beli dimana harga jual terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai laba yang disepakati (dalam ribuan). Kesimpulannya, murabahah adalah akad jual beli diantara penjual (bank) dan pembeli (nasabah) yang memungkinkan adanya fasilitas penundaan pembayaran baik untuk pembelian aset modal kerja maupun investasi dengan harga semula ditambah laba dan waktu jangka waktu yang kedua belah pihak sepakati, dengan opsi pembayaran tunai pada saat jatuh tempo.

Yang kedua yaitu *ba’i bitsaman ajil* definisi dapat dilihat dari ketigakata tersebut. Ajil artinya penundaan, al-Bai' artinya jual beli, dan thaman artinya harga. Ba'i Bitsaman Ajil adalah penjualan dengan pembayaran yang ditangguhkan dengan tingkat keuntungan yang telah ditentukan.⁹ Jelas bahwa “Ba'i Bitsaman Ajil adalah jenis pembiayaan yang sistem jual belinya dengan pembayaran angsuran; penjual (bank) menerima harga jual ditambah margin yang telah ditentukan”.

Namun, pembiayaan yang sering diminati pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” adalah pembiayaan mudharabah. Pada Pasal 1 ayat (5) peraturan Bank Indonesia nomor 7/46/PBI/2005 Mudharabah didefinisikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shohibul mal*) kepada pengelola dana (*mudhorib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu. Dengan

⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 27.

⁸ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah (Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum)* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 122.

⁹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2013), 46-49.

membagi antara kedua belah pihak menggunakan nisbah yang sudah ditentukan sebelumnya melalui teknik bagi hasil keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang telah saling disepakati sebelumnya.¹⁰ Pembiayaan unggulan, item umum yang ditawarkan oleh lembaga keuangan Islam, termasuk pendanaan untuk mudharabah. Tapi belum ada banyak kemajuan dengan item yang ditingkatkan ini. Karena menyangkut risiko dalam mengadopsi produk mudharabah, pengelola lembaga keuangan syariah berusaha agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Namun baru-baru ini, sistem operasional berbasis syariah telah menemukan cara pembiayaan mudharabah yang tepat. Sebagaimana yang telah dijalankan pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”.

Pembiayaan mudharabah di KSPPS ini tergantung pada mekanisme perjanjian yang sudah ditentukan atas dasar syarat dan rukun pada akad. Menurut pandangan ulama fiqhiah dan Dewan Syariah Nasional (DSN) mengenai mudharabah (*qiradh*), keabsahan perjanjian mudharabah bergantung pemenuhan syarat dan rukun mudharabah tersebut. Pembiayaan mudharabah ini melibatkan pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola modal (*mudhorib*), dengan pembagian keuntungan dan kerugian. Modal sepenuhnya diperoleh dari shohibul maal, sedangkan pengelolaan dan laporan keuangan dikendalikan oleh mudhorib, sehingga kerja sama ini membutuhkan kehati-hatian. Meskipun lembaga keuangan memiliki kemampuan analisis yang baik dalam mempertimbangkan permohonan pembiayaan, masih ada kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

Siti Saleha Madjid melaksanakan penelitian yang menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah dalam bank syariah dapat memiliki dampak risiko baik secara langsung maupun tidak langsung bagi bank itu sendiri dan bahkan secara nasional. Pembiayaan bermasalah akan mengurangi pendapatan bank dan bahkan dapat menyebabkan tidak adanya pendapatan sama sekali. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilaksanakan secara bertahap oleh lembaga keuangan itu sendiri dengan pendekatan yang persuasif. Jika langkah

¹⁰ Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5).

pertama sudah dilakukan, langkah selanjutnya adalah melibatkan debt collector, kantor lelang, badan peradilan, badan arbitrase, dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN. Namun, penelitian ini belum secara rinci menjelaskan upaya yang bisa dilaksanakan untuk menangani pembiayaan bermasalah.¹¹ Oleh karena itu, penelitian berikutnya diharapkan dapat melengkapi upaya-upaya yang tidak dijelaskan pada penelitian sebelumnya.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Olivya Darussalam menyatakan bahwa ada beberapa faktor penyebab kredit bermasalah, terutama terkait dengan jangka waktu pembayaran kredit. Namun, penelitian ini tidak menjelaskan cara untuk mencegah terjadinya kredit macet, sehingga pembaca tidak memperoleh informasi mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah pembiayaan bermasalah.¹² Oleh karena itu, penelitian selanjutnya akan berusaha melengkapi kekurangan penelitian ini dengan menjelaskan tujuan penelitian secara langsung dan menyertakan cara untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah.

Penelitian yang dilaksanakan oleh Agus Susilo dan Ika Trisnawati menyatakan bahwa untuk meminimalisir terjadinya kasus pembiayaan bermasalah yaitu dengan menganalisa kelayakan pemberian pembiayaan dengan pendekatan 5C yang diantaranya ada Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral. Namun, dalam penelitian ini hanya dijelaskan cara meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah dan tidak dijelaskan apa saja upaya penanganannya.¹³ Oleh karena itu, dalam penelitian selanjutnya akan berusaha melengkapi kekurangan dari penelitian sebelumnya dengan menjelaskan bagaimana upaya untuk penanganan pembiayaan bermasalah.

Menurut Didiek Ahmad Supadie dan Agus M. Irkham menyatakan bahwa pembiayaan merupakan peminjaman dana

¹¹ Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *J-Hes: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2018): 96.

¹² Olivya Darussalam, "Faktor-Faktor Penyebab Kredit Bermasalah di PT. Bank Sulut Cabang Utama Manado," *Jurnal EMBA* 1, no. 4 (2013): 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.1.4.2013.2574>.

¹³ Agus Susilo, Ika Trisnawati, "Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan," *Mahkamah: Jurnal Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 284.

dari pihak satu ke pihak yang lain sebagai pendukung investasi yang telah terencana baik dari perorangan maupun dari lembaga. Salah satu koperasi syariah yang menjalankan pembiayaan dengan prinsip syariah adalah “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”. Pembiayaan yang dijalankan merupakan penyediaan dana untuk memperkuat permodalan usaha-usaha kecil dalam memperoleh laba yang disebut dengan sistem bagi hasil.¹⁴ Berhubungan dengan pembiayaan, sebelum mengesahkannya “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” mempunyai beberapa langkah pembiayaan, seperti persiapan pembiayaan dengan pengajuan pembiayaan dari nasabah hingga pencairan pembiayaan. Namun, jika pada tahap dan monitoringnya belum memenuhi syarat maka pembiayaan tersebut dapat ditolak oleh pihak KSPPS.

Menurut Agus Susilo dan Ika Trisnawati pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) ialah rasio pembiayaan yang bermasalah pada total pembiayaan dan pembiayaan yang kualitasnya ada dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁵ Di KSPPS Berkah Abadi Gemilang banyak nasabah dan juga calon nasabah yang mengajukan pembiayaan, sebagian telah diterima oleh pihak KSPPS. Akan tetapi banyak juga kasus pembiayaan bermasalah. Biasanya kasus pembiayaan bermasalah ini diakibatkan oleh beberapa faktor penyebab diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berada dalam perusahaan itu sendiri dan yang paling besar adalah faktor manajerial. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang ada diluar kendali manajemen perusahaan.

“KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara merupakan bagian cabang koperasi di Kabupaten Jepara yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 2012 dan mempunyai beberapa cabang. Sejarah terbentuknya “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara bermula dari impian Agus Setiawan, salah satu mahasiswa,

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah: Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2014), 37.

¹⁵ Agus Susilo, Ika Trisnawati, “Pencegahan Pembiayaan Bermasalah Melalui Komite Pembiayaan,” 286.

untuk menciptakan usaha yang berguna bagi masyarakat.

Awalnya, “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara didirikan dengan label BMT Berkah Abadi setelah usul dari Agus Setiawan dalam rapat anggota di Desa Troso. Namun, nama tersebut selanjutnya direvisi oleh KH. Sukri Sukarli Sf menjadi Berkah Abadi Gemilang, yang disingkat menjadi “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” Jepara. Saat ini, “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” mempunyai 6 cabang yang tersebar di Kabupaten Jepara. Kantor utamanya terletak pada Jl. Mbaleg-Cemoro Kembar, Troso, Pecangaan, Jepara.

Dalam kegiatan operasionalnya, “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” menggunakan akad mudharabah untuk simpanan, di mana keuntungan dari usaha diberikan kepada nasabah setiap bulannya. Sedangkan dalam pembiayaan, “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” menggunakan akad murabahah (jual beli tempo), Ba'i Bitsaman Ajil (pembelian dengan pembayaran angsuran), serta mudharabah (bagi hasil usaha).

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, maka penulis terdorong untuk melaksanakan penelitian mengenai **“Upaya Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada KSPPS Berkah Abadi Gemilang ditinjau dari Etika Bisnis Islam”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang sesuai judul yang diambil peneliti ini ialah upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” ditinjau dari Etika Bisnis Islam, maka penelitian ini fokus pada 3 aspek diantaranya yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas. Untuk letak tempatnya di “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” sedangkan pelakunya meliputi beberapa pegawai kantor. Dengan demikian, untuk memperdalam penelitian maka difokuskan pada:

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”.
2. Upaya penanganan pembiayaan kredit macet pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”.
3. Penyelesaian pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka dalam meneliti ini bisa dirumuskan masalah yaitu:

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”?
2. Bagaimana upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang” ditinjau dari etika bisnis islam?
3. Bagaimana dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka dalam meneliti ini memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”.
2. Untuk mengetahui upaya penanganan pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”.
3. Untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan untuk pihak koperasi agar lebih tegas dalam membuat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan dalam kasus pembiayaan bermasalah.

2. Bagi peneliti dan akademi

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini bisa memberi kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan bisa menjadikan bahan referensi untuk penelitian yang akan datang khususnya dalam kasus pembiayaan bermasalah.

3. Bagi masyarakat.

Penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dan diharapkan masyarakat bisa memakai kredit sesuai dengan kebutuhan yang telah direncanakan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami penjelasan tentang pokok permasalahan yang dibahas, sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Bagian Awal pada awalan ini mencakup halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengetahuan skripsi, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, dan halaman daftar gambar.
2. Bagian Isi Bagian ini terdapat beberapa bab, antara lain:
 - a. **BAB I: Pendahuluan** Pada bagian ini, penulis membahas latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.
 - b. **BAB II: Kerangka Teori** Pada bagian ini berisi teori-teori yang relevan dengan penelitian, penelitian terdahulu yang telah dilakukan, dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian ini.
 - c. **BAB III: Metode Penelitian** Pada bagian ini menjelaskan jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, setting penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis data yang akan dilakukan.
 - d. **BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan** Pada bagian ini, akan dijelaskan gambaran umum tentang “KSPPS Berkah Abadi Gemilang”, deskripsi data penelitian, serta analisis data penelitian yang telah dilakukan.
 - e. **BAB V: Penutup** Pada bagian ini berisi simpulan umum dari penelitian secara keseluruhan, yang bertujuan untuk menguatkan jawaban atas permasalahan yang sudah diungkapkan. Selain itu, penulis juga memberi saran berdasarkan simpulan tersebut sebagai rekomendasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini. Pada bagian akhir, terdapat daftar pustaka sebagai referensi yang digunakan.

Dengan menggunakan sistematika tersebut, diharapkan penjelasan dan pemahaman mengenai pokok permasalahan dalam skripsi ini dapat disampaikan secara terstruktur dan jelas.